

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2010 SERI E NOMOR 02

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan perindustrian dan perdagangan saat ini banyak penyelenggaraan pergudangan dan tempat penyimpanan barang perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka upaya penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha serta untuk mewujudkan tertib niaga di bidang pergudangan dan/atau tempat penyimpanan barang, dipandang perlu mengatur mekanisme penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pergudangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Perpu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERGUDANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik Badan maupun perorangan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan bekerja serta berkedudukan di Kota Jambi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
8. Gudang adalah suatu ruang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
9. Pergudangan adalah Kegiatan menempatkan, menyimpan, merawat serta menata usahakan material pada suatu tempat khusus (gudang) dengan tujuan melindungi material tersebut untuk mempermudah pendistribusian dan penghitungan, serta mampu menyajikan data material yang akurat dan mutakhir, secara fisik dan administrasi.
10. Barang Perniagaan atau Barang Dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
11. Barang Dagangan disebut sebagai bahan pokok/penting seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bahan baku dagangan dalam kategori penting/pokok.
12. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG yaitu Dokumen yang menunjukkan bahwa gudang tersebut telah didaftarkan.
14. Surat keterangan tempat penyimpanan barang yang selanjutnya disingkat SKTPB adalah tanda bukti tempat penyimpanan barang pada suatu ruangan yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang terhadap jenis barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan.
15. Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang diperlukan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan.
16. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah Tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik barang tertentu.
17. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
18. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERGUDANGANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan gudang harus sesuai dengan peruntukan wilayah pergudangan dalam ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota melakukan penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pergudangan dan/atau Tempat Penyimpanan Barang bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Lokasi pendirian gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

TANDA DAFTAR GUDANG DAN PENYIMPANAN BARANG

Bagian Pertama

Tanda Daftar Gudang

Pasal 5

- (1) Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang
- (2) Klasifikasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 500 m²;
 - b. gudang menengah dengan luas diatas 500 m² sampai dengan 1.500 m²; dan
 - c. gudang besar dengan luas diatas 1.500 m².

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 7

Setiap orang atau badan untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendaftarkan gudangnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 8

Gudang yang dibebaskan dari kewajiban untuk didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:

- a. gudang yang berada di pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. gudang yang berada di Kawasan Berikat atau tempat yang telah di khususkan peruntukannya;
- c. gudang yang melekat dengan Usaha Industrinya.

Pasal 9

- (1) Permohonan TDG disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. membuat surat pernyataan tentang peruntukannya;
 - c. photo copy SIUP dan TDP;
 - d. photo copy KTP;
 - e. photo copy HO;
 - f. photo copy IMB pendirian gudang dari pemerintah daerah;
 - g. photo copy SITU;
 - h. photo copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang (bagi penyewa);
 - i. photo copy NPWP;
 - j. photo copy akte notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - k. pas photo berwarna 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
- (3) Walikota menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir.
- (4) Walikota dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (2) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.
- (3) Apabila TDG ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja tidak mengajukan permohonan baru, maka kegiatan gudangnya ditutup.

Bagian Kedua
Penyimpanan Barang

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan ke luar.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan ke luar gudang, apabila jumlah barang disimpan:
 - a. digudang kecil dengan jumlah lebih 50 % dari kapasitas gudang;
 - b. digudang menengah dengan jumlah lebih 40 % dari kapasitas gudang;
 - c. digudang besar dengan jumlah lebih 30 % dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi paling lambat setiap tanggal 15 setiap bulan.
- (4) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang apabila barang yang disimpan di luar gudang yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Setiap Usaha Pergudangan dan/atau Tempat Penyimpanan Barang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang, sehingga dapat diketahui lalu lintas barang dan ke Gudang dan/atau Tempat Penyimpanan Barang.
- (2) Penanggung jawab Usaha Pergudangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 16 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 16 Januari untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 13

Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan di Gudang dan/atau di tempat penyimpanan barang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok atau persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data dicatatkan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama maka pemilik dan atau penguasa gudang dimungkinkan mempunyai stok barang/persediaan berjalan di gudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mengajukan SKPB.

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang memiliki tempat penyimpanan barang, bagi barang dengan karakteristik tertentu, wajib memiliki SKPB.

Pasal 16

Permohonan SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian SKPB yang telah ditandatangani dengan melampirkan :

- a. photo copy izin pendirian gudang;
- b. photo copy tanda daftar gudang;
- c. photo copy surat perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang (bagi penyewa).

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN

Pasal 17

- (1) Walikota mempunyai Kewenangan menerbitkan Tanda Daftar Gudang dan/atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang memiliki, mengelola dan penyewa Gudang dan tempat penyimpanan barang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan;
- b. melakukan administrasi barang-barang yang masuk dan keluar gudang, sehingga jelas dapat diketahui asal dan harga pembelian barang maupun tujuannya dengan maksud untuk mudah diikuti lalu lintas barang-barang tersebut;
- c. memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan yang diminta oleh pemerintah atau pihak yang berwenang;
- d. memasang papan merek identitas gudang dengan ukuran minimal 0,50m x 1m sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjaga dan memelihara lingkungan, termasuk jalan dan fasilitas sekitarnya;
- f. menyimpan barang yang sejenis.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang memiliki, mengelola dan penyewa Gudang dan tempat penyimpanan barang dilarang di lakukan :

- a. paling kurang berjarak 150 meter dari rumah ibadah, rumah sakit, perkantoran dan lembaga pendidikan;

- b. menyimpan barang-barang penting selama lebih dari 3 (tiga) bulan mengingat;
1. barang hasil dari import guna penyalurannya di dalam negeri;
 2. barang hasil dalam negeri dengan tujuan export;
 3. penggolongan gudang menurut letak tempatnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelancaran keluar masuknya barang dalam kegiatan pergudangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membentuk Tim yang melibatkan Instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan secara paksa.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat Penerbit TDG.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu oleh Pejabat Penerbit TDG.

Pasal 23

- (1) Pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

- (4) Pejabat penerbit TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

Pasal 24

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan secara paksa.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16, dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 25

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 18 dan Pasal 19 dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan POLRI sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka TDG dan / atau SKTPB yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal pengundangannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Izin industri, usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan tanda daftar gudang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 31 Desember 2010

WALIKOTA JAMBI,

dto

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOT JAMBI,

dto

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 06 SERI E NOMOR 02

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 19650929 199602 1 001